

## Pro dan Kontra Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadis

**Siti Kholilah**

Dhabtul Quran Learning Bojong Rawalumbu Bekasi  
[dhelilah85@gmail.com](mailto:dhelilah85@gmail.com)

### Abstrak

Pernikahan merupakan salah satu sunah yang dianjurkan, ia juga sunnah para rasul sepanjang masa. Berkaitan dengan masalah pernikahan, tujuan dan esensi pernikahan adalah untuk mewujudkan rasa sakinah, mawaddah, dan warahmah, bagi pasangan suami istri serta melanjutkan keturunan.

Meskipun demikian, pada kondisi-kondisi tertentu, Islam tidak melarang adanya pembatasan kelahiran anak dengan mengkonsumsi obat pencegah kehamilan, atau dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan, yang tentunya keturunan yang banyak tersebut betul-betul diharapkan kebermanfaatannya, bukan justru mengacaukan dan memperburuk wajah Islam dan umatnya. Sedikit yang berkualitas lebih baik dari pada banyak yang tidak berkualitas.” Ini hakikat yang diakui oleh ilmuan dan agamawan.

Kata kunci: *makanan; halal dan haram; hewan amfibi*

### Tinjauan Umum Tentang Program Keluarga Berencana (KB)

Istilah keluarga berencana mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional yakni *family planning*.<sup>1</sup> Adapun dalam pelaksanaannya di Negara-negara Barat mencakup dua macam metode yaitu:

*Planning parenthood* yaitu metode yang menitik beratkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia.

*Birth Control* yaitu metode yang menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami-istri.

---

<sup>1</sup>. Suatu perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur, juga merencanakan berapa anak yang dicitakan yang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya.

Secara khusus keluarga berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan, atau pencegahan pertemuan antara sel mani dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.

Dengan kata lain, keluarga berencana adalah istilah yang resmi digunakan di Indonesia terhadap usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, dengan menerima dan mempraktekkan gagasan keluarga kecil yang potensial dan bahagia.<sup>2</sup>

Dari pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa keluarga berencana adalah istilah yang resmi digunakan di Indonesia terhadap usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, dengan menerima dan mempraktekkan gagasan keluarga kecil yang potensial dan bahagia.<sup>3</sup>

Fatwa idaroh al-iftah Saudi Arabia membedakan anatara mencegah, merencanakan dan membatasi kehamilan sebagai berikut:

Mencegah kehamilan, yaitu menggunakan alat-alat kontrasepsi yang berfungsi mencegah kehamilan pada diri wanita, seperti 'Azl<sup>4</sup> mengkonsumsi pil, memakai kondom, spiral,<sup>5</sup> tidak berhubungan seksual dimasa subur,dan sebagainya. Tujuannya mencegah produksi keturunan, baik alat atau cara kontrasepsi itu menyebabkan mandul maupun tidak.

Membatasi kehamilan, yaitu menghentikan kehamilan pada jumlah anak tertentu dengan memakai alat-alat yang dianggap mampu mencegah kehamilan. Tujuannya untuk meminimalisir jumlah anak atau keturunan, baik setelah penggunaan cara dan alat ini, wanita itu menjadi mandul (steril) maupun tidak.

Merencanakan kehamilan, yaitu menggunakan alat-alat kontrasepsi yang populer. Penggunaan alat ini tidak bertujuan untuk menciptakan kemandulan atau sterilisasi,<sup>6</sup> akan tetapi hanya bermaksud menghentikan kehamilan untuk sementara waktu demi kemaslahatan suami istri atau atas permintaan orang lain yang berpengalaman.

---

<sup>2</sup>. Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) cet. keempat P. 59

<sup>3</sup>. Mahjudin, *Masail al Fiqhiyah berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) cet. keempat P. 59

<sup>4</sup>. Membuang air seperma sebelum masuk ke vagina

<sup>5</sup>. Alat kontrasepsi yang dipasang pada rahim wanita berbentuk sultur batang

<sup>6</sup>. Bio Perlakuan untuk Meniadakan Kesanggupan Berkembang Biak Pada Hewan Atau Manusia Dengan Menghilangkan Alat Kelamin Atau Menghambat Fungsinya, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ke tiga (Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka: 2000)

Tujuannya untuk memperhatikan kondisi keluarga seperti masalah kesehatan dan kesejahteraan keluarga yang semuanya dipercayakan pada fungsi alat-alat kontrasepsi.<sup>7</sup>

### Tujuan Keluarga Berencana

1. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya.
2. Meningkatkan martabat kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran, sehingga penambahan penduduk tidak melebihi kemampuan negara untuk meningkatkan produksi.
3. Melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera sebagai pola hidup keluarga dalam rangka usaha mendukung keberhasilan program pembangunan manusia seutuhnya sekaligus mendukung program pengendalian laju pertumbuhan penduduk Indonesia.<sup>8</sup>

### Metode KB pada Zaman Nabi

Ber-KB dalam pengertian untuk mencegah kehamilan akibat hubungan badan suami istri yang telah dikenal sejak zaman Nabi, dengan perbuatan ‘*azl* yang sekarang dikenal sebagai (*inzal al-mani*) diluar vagina sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur istri, dengan demikian tidak mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak dapat dibuahi oleh sperma suami.

‘*Azl* pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi yang menjimai budak-budaknya tetapi mereka tidak menginginkannya hamil. Demikian pula terhadap istri-istri mereka setelah mendapat izin sebelumnya. Perbuatan ‘*azl* ini mereka ceritakan kepada Nabi saw seraya mengharapkan petunjuk nabi tentang hukumnya.<sup>9</sup>

Pada masa pemerintahan Umar bin al-Khattab, dalam suatu majlis orang-orang banyak berbincang mengenai masalah ‘*azl* kemudian ada seorang laki-laki berkata “orang-orang yahudi beranggapan bahwa ‘*azl* itu berarti pembunuhan kecil” kemudian Ali r.a berkata, tidak dinamakan pembunuhan sehingga mani itu berjalan tujuh tahap,

---

<sup>7</sup>. Yusuf Adil Al-‘izazy, *Panduan Lengkap Kehamilan Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2011) cet. Kedua, p. 105.

<sup>8</sup>. Emilia Sari, Keluarga Berencana Perspektif Ulama Ḥadīṣ, *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 6. No. 1, 2019. P. 59.

<sup>9</sup>. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Masail al Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), p. 28.

yaitu mula-mula sari tanah, kemudian menjadi nuthfah,<sup>10</sup> kemudian menjadi darah yang membeku, kemudian menjadi segumpal daging kemudian daging itu dilengkapi dengan tulang-belulang, kemudian dililiti dengan daging dan terakhir menjadi manusia” lantas Umar r.a menjawab, “betul engkau ya Ali r.a semoga Allah swt memanjangkan umurmu”

Menurut Imam Ahmad dan yang lainnya, program keluarga berencana baru bisa diperbolehkan apabila istri mengizinkannya karena sang istrilah yang lebih berhak atas anak. Selain itu sang istri pula berhak bersenang-senang. Hal ini senada dengan pendapat ‘Umar bin Khaṭāb sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Al-Qarḍhawi yang menyatakan bahwa ‘*azl* itu dilarang kecuali dengan seizin istri.

## Hadis-Hadis yang Membolehkan untuk Ber-Kb dan Menurut Pandangan Para Ulama

### Hadis Melakukan ‘Azl

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزَلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْزَلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزَلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ<sup>11</sup>

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Aṭha` dari Jabir ia berkata; "Pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami pernah melakukan 'Azl (mencabut penis saat ejakulasi)." Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah berkata Amru Telah mengabarkan kepadaku Aṭha` Ia mendengar Jabir radiallahu 'anhu berkata; Kami melakukan 'Azl, sedangkan Al Qur`an juga turun. Dan dari Amru dari Aṭha` dari Jabir ia berkata; Kami melakukan 'Azl di masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Alqur`ān juga turun." (HR. Bukhāri 4808)<sup>12</sup>

Hadis ini bersumber dari Bukhāri, Kitab: Nikah, Bab: ‘Azl, No. Hadis: 4808. Adapun dalam kitab fatḥu al-bari di sebutkan dalam hadisonomor 5207,5208, 5209. Dan dalam kitab ṣhaḥīḥ muslim disebutkan dalam hadisonomor 2608, 2610 dan 2609.

<sup>10</sup>. Benih manusia atau bisa disebut dengan embrio yang berada di dalam biji, Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, p. 789

<sup>11</sup> Muhammad Bin Simail Abu Abdillah Al-Bukhori Ja'fi, *Jamiul Musnad Sohihul Mukhtasor*, (Daru Tuqonnajah, 1422 H.), Cet. Pertama, p. 33

<sup>12</sup> Abū Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhāri, *Ensiklopedia Ḥadīṣ 2, Ṣhaḥīḥ Al-Bukhāri* 2, Penerjemah: Subhan Abdullah, (Jakarta: Almahira, 2012), Cet. Pertama, P. 362-363

**Hadis yang Membolehkan 'Azl Atas Seizin Istri**

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا<sup>13</sup>

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin 'Ali Al Khallāl berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah berkata, telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Rabi'ah dari Az Zuhri dari Muḥarrar bin Abū Hurairah dari Bapaknyanya dari Umar bin Khaṭṭhāb ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan 'azl terhadap wanita merdeka kecuali atas seizinnya." (HR. Ibnu Mājah 1918)<sup>14</sup>

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majjah Kitāb: Nikāh Bab: 'Azl (mengeluarkan sperma di luar kemaluan), adapun dalam veri maktabatu al-ma'arif riyadh itu terdapat pada ḥādīs nomor 1928.

**Hadis Ketetapan Nabi Terkait 'Azl**

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّلَقَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَرَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الْعَزْلَ قَالَ فَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ نَفْسِ مَخْلُوقَةٍ إِلَّا اللَّهُ خَالِفَهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ<sup>15</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isma'il Ath Thalaqani, telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Ibnu Abū Najīh dari Mujāhid dari Qaza'ah dari Abū Sa'id, telah disebutkan 'azl (mengeluarkan mani di luar rahim) di hadapan Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam, kemudian beliau berkata: "Kenapa salah seorang diantara kalian melakukannya -bukan mengatakan: "Janganlah salah seorang diantara kalian melakukannya"-."Sesungguhnya tidak ada jiwa yang tercipta kecuali Allah yang menciptakannya." Abū Dāwūd berkata; Qaza'ah adalah mantan budak Ziyad. (HR. Abū Dāwūd 1855)<sup>16</sup>

Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dalam Kitāb: Nikāh, Bab: Penjelasan tentang 'Azl (mengeluarkan sperma di luar kemaluan), adapun dalam versi ba'it ul afkar ad-daulyah terdapat pada hadis nomor 2170.

**Pandangan Ulama Terhadap Hadis- hadis yang Memperbolehkan Ber-KB**

<sup>13</sup>. Ibnu Majjah Abū Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Mājah*, (Daru Ihya Al Kutubi Al 'Arobi: Juz 2), P.620

<sup>14</sup>. Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Mājah, *Eniklopedia ḥādīs 8, Sunan Ibnu Mājah*, Penerjemah: Saifuddin Juhri, (Jakarta:Almahira, 2013) Cet. Pertama, P. 342

<sup>15</sup>. Abū Dāwūd Sulaiman Bin Al-Asy'ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syadad Bin 'Amru Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abī Dāwūd*, (Al-Maktāb Al-'Arsiah, Juz: 4), P. 251.

<sup>16</sup>. Abū Dāwūd Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedia Ḥadīs 5, Sunan Abū Dāwūd*, Penerjemah: Muhammad Ghazali Dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), Cet. Pertama, P. 447

***Pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani***<sup>17</sup>

Menurut pandangan beliau dalam kitab syarah bulug Al-maram menjelaskan bahwa ‘*azl*’ diperbolehkan dan tidak diharamkan. Hal ini pernah terjadi di masa rasulullah saw. Dan beliau tidak melarangnya serta tiada satu ayatpun dari alquran yang menyebutkan keharamannya. Oleh karena itu tiada alasan bagi rang yang mengharamkannya atau menganggapnya sebagai pembunuhan kecil secara hidup-hidup terhadap bayi.<sup>18</sup>

***Pandangan Ibnu Qudamah***<sup>19</sup>

Menurut Ibnu qudamah rahimahullah mengatakan, boleh hukumnya seseorang melakukan ‘*azl*’ terhadap budak perempuannya meskipun tanpa persetujuannya. Demikian yang ditetapkan oleh Imam Ahmad dan juga pendapat Imām Mālik, Imam Abū Hanifah dan Imām Asy-syafi’i karena seorang budak perempuan itu tidak memiliki hak terhadap hubungan seksual, dan juga terhadap anak. Oleh karena itulah ia tidak berhak melarang ‘*azl*’, bahkan ia juga tidak berhak menuntut jatah digilir.<sup>20</sup>

***Pandangan Yusuf Al-Qardhawi***<sup>21</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi program keluarga berencana itu diperbolehkan karena dengan berbagai alasan-alasan tertentu seperti:

- a. Khawatir terhadap kehidupan dan kesehatan ibu apabila hamil atau melahirkan anak,
- b. Khawatir terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersulit ibadah, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang, justru untuk kepentingan anak-anaknya.

<sup>17</sup> Beliau seorang ulama besar madzhab syafi’i, digelar dengan ketua para qadhi, syaikhul Islam, hafisdh almuthlak, amirul mukminin dalam bidang ḥadīṣ.

<sup>18</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Bulug Al-Maram*, Penserah: Abdul Rasyid Aziz Salim, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007) Cet. Pertama, P. 290.

<sup>19</sup> Beliau adalah seorang Imam ahli fiqih dan zuhud, selain itu beliau juga pernah mengkaji hadis ketika berada di kota Bagdad. Beliau mengkaji hadis dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah Ibn Ad-Daqqaq dan lainnya, setelah itu ia kembali ke kadamaskus dan menetap sebentar di keluarganya lalu kembali ke bagdad pada tahun 576 H. Dalam kunjungannya yang kedua ia lanjutkan mengkaji ḥadīṣ selama satu tahun, dan mendengar langsung dengan sanadnya dari abdul fath Ibn Al-Mnni, beliau meninggalkan karya ilmiah yang banyak salah satunya kitab *mukhtasar fi gharib al-ḥadīṣ*. Dan beliau wafat pada tahun 629 H. Beliau dimakamkan di kaki gunung qasiun di shalihiya, di sebuah lereng di atas jami’ al-hanabilah (masjid besar para pengikut mazhab Imām Ahmad bin Hanbal)

<sup>20</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Libni Qudamah*, (Kairo: Maktabah Kohiro, 1968) Juz 10, P. 299.

<sup>21</sup> Beliau adalah ulama yang sangat masyhur di dunia karena kedalaman ilmu dan dakwahnya. Ia menjadi rujukan banyak kalangan karena kemampuannya dalam menjawab segala masalah umat sesuai dengan tuntunan Alquran dan Hadis.

Termasuk yang mengkhawatirkan anak ialah tentang kesehatan dan pendidikannya.

- c. Keharusan melakukan ‘*azl* yang biasa terkenal dalam syara’ ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang sedang menyusui jika hamil dan melahirkan.<sup>22</sup>

### ***Pandangan Al-mubarrad***<sup>23</sup>

Menurut Al-Mubarrad redaksi hadis yang sudah tertulis di atas yang diriwayatkan oleh suanan Ibnu Majāh yang berbunyi *لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا* “tidak ada gunanya kalian melakukan ‘*azl*’ yang dimaksud dari pernyataan Nabi saw adalah tidak masalah jika melakukannya arti dari *لَا* dalam kalimat ini adalah untuk melemparkan atau bersifat meniadakan.<sup>24</sup> Jadi yang telah ditetapkan keberadaannya dalam ilmu Allah swt maka itu pasti adanya, baik yang melakukan ‘*azl* ataupun tidak, sehingga ‘*azl* itu tidak ada gunanya.<sup>25</sup>

### ***Pandangan mahjuddin***<sup>26</sup>

Menurut mahjuddin melaksanakan KB dibolehkan dalam ajaran Islam, karena pertimbangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Artinya KB dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak-anak, kesejahteraan, dan pendidikannya, bahkan menjadi dosa baginya jika dia melahirkan anak yang tidak terurus masa depannya, yang pada akhirnya menjadi beban bagi masyarakat.<sup>27</sup> Pandangan ini didasari atas firman Allah yang berbunyi: “dan hendaklah orang-orang merasa khawatir jika mereka meninggalkan dibelakang mereka anak cucu yang emah,

<sup>22</sup> Yusuf al-qardhawi, *al-halāl wal harām fil islām*, (kairo: maktabah wahbah, 2012), p.229

<sup>23</sup> Nama lengkapnya adalah Abū al-Abbas muhammad bin Yazid ibn Abdillah al-azdi al-tsumali, lahir di basrah pada tahun 210H./826 M. Ada yang berpendapat bahwa ia lahir pada 207 atau 195 H. Dan meninggal di bagdad pada tahun 285 H./898 M. Sebutan al-mubarrād (yang menyejukkan, mendinginkan) diberika oleh gurunya al-mazini (w. 247 H.) penulis kitab *al-tasrif* karena kemampuannya memberikan jawaban yang cerdas dengan argumentasi mendasar, kokoh dan detil ketika ditanya gurunya mengenai *ال* namun oleh kalangan pengikut aliran kufah sebutan itu di plesetkan menjadi al-mubarrād (yang dibekukan) sebagai ejekan terhadapnya.

<sup>24</sup> Imām Al-Baghawi, *Syarah As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet. Pertama, p. 452

<sup>25</sup> Imām Malik Bin Anas, *Al-muwattho’ Imām Mālik*, (Jakrta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Kelima, P. 842

<sup>26</sup> Beliau adalah salah satu pengarang kitab *Masail Al- Fiqhiyah berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini*

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) Cet. Kelima P. 309.

yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”

### ***Pandangan Syekh Al-Hariri***<sup>28</sup>

Menurut syekh al-Hariri sama halnya dengan Imam Al-Ghazali yaitu memperbolehkan KB dengan alasan untuk menjarangkan anak, menghindari suatu penyakit bila ia mengandung dan melahirkan, untuk menjaga kesehatan si ibu.<sup>29</sup>

### **Hadis-hadis yang Tidak Memperbolehkan untuk Ber-KB dan Menurut Pandangan Para Ulama**

Selain ayat Alqur’ān ada juga dalil lain dari hadis yang dimaknai justru menentang program pembatasan kelahiran, dan para pendukung natalitas dari kaum muslim akan bersiteguh dengan klaimnya berdasarkan pada hadis, bahwa memperbanyak anak adalah sesuatu yang bahkan diperintahkan oleh Nabi saw sendiri, ia juga bernilai eskatologis karena kelak akan memperbanyak jumlah umat Nabi pada hari kiamat, sehingga membuat beliau bangga di hadapan nabi-nabi yang lainnya. Membatasi jumlah anak sama saja menentang perintah Nabi dan tidak ingin membuat beliau bangga di akhirat.<sup>30</sup> Adapun Hadis- hadisnya yaitu sebagai berikut:

#### ***Sahabat yang Tidak Pernah Melakukan ‘Azl dan Membencinya***

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْزَلُ وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ<sup>31</sup>

*Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nāfi' dari Abdullah bin Umar bahwa dia tidak melakukan 'azl dan dia membencinya. (HR. Muwaṭṭḥo' Malik 1093)*<sup>32</sup>

<sup>28</sup> Beliau adalah seorang yang alim, panutan para muhaqqiq, rujukan dan pemuka ulama, Al-Imam Al-muhaddits, seorang yang bertaqwa dan zuhud, beliau mempunyai keutamaan dan tekun beribadah, mempunyai keistimewaan yang agung, beliau adalah syekh Abu ‘Abd Al-Rahman ‘Abd Allah Ibn Yusuf Ibn Abd Allah Ibn Jami’ Al-hariri Al-syaibi Al-‘Abdari, mufti wilayah harar. Beliau dilahirkan di kota harar sekitar tahun 1339 H./1920 M. Beliau belajar dari ayahnya kitab *al-muqadimah al-hadramiyyah* dan *kitāb al-mukhtasor al-shagir*, yang termasuk kitab fiqih yang masyhur di daerahnya kemudian memfokuskan diri di bidang hadis dan menguasai (hafal) *Al-kutub Al-sittah* ( enam kitab referensi dalam bidang Ḥadīṡ) dan kitab-kitab hadis yang lainnya beserta sanadnya hingga beliau diperbolehkan berfatwa dan meriwayatkan hadis dalam usia kurang dari 18 tahun. Beliau tidak hanya belajar pada ulama negerinya dan sekitarnya, melainkan mengelilingi habasyah dan somalia untuk memperoleh ilmu dan mendengar langsung dari para ahlinya.

<sup>29</sup> Maslani Dan Hasbiallyah, *Masail Fiqhiyah Al- Ḥadīsiyah*, (Bandung:Sega Arsy, 2009) Cet. Pertama

<sup>30</sup> Sabrur Rohim, Argumen Keluarga Berencana, *Al-Hakam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Vol.1, Nomor 2, 2016 , P. 153

<sup>31</sup> Malik Bin Anas Bin Malik Bin ‘Amir Al-Asbahial-Madani, *Muwaṭṭḥo' Imām Malik*, (Penerbit: Daru Ihya At-Turoṡi Al-‘Arabi, 1985), Juz Pertama, P. 595.

<sup>32</sup> Muwaṭṭḥo' malik, kitab talak bab coitus interruptus ( ‘azl)

Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Malik, dalam kitāb: Ṭhalak, Bab: Coitus Interruptus (*'Azl*), adapun dalam versi dār Al-'arif libanon terdapat pada ḥādīs nomor 1300. Dan dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya Abdullah Bin Umar<sup>33</sup> tidak pernah melakukan *'azl*, bahkan ia sampai membenci perbuatan tersebut.

### **Hadis Berbanyak-banyak Keturunan**

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ<sup>34</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimūn dari Al Qāsim dari 'Āisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak mampu hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng." (HR. Ibnu Mājah 1836)<sup>35</sup>*

Hadis ini diriwayatkan oleh sunan Ibnu Mājah, dalam Kitāb: Nikāh, Bab: Keutamaan menikah, adapun dalam versi maktabah al-ma'arif riyadh terdapat pada hadis nomor 1846. Dan hadis ini menganjurkan untuk menikah bagi yang mampu, karena menikah itu termasuk salah satu sunahnya Nabi saw. Apabila seseorang tidak mengamalkan sunahnya maka tidak termasuk golongannya. Dan Nabi menginginkan umatnya yang banyak.

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalany<sup>36</sup> jika tidak mampu menikah hendaknya ia berpuasa karena puasa itu dijadikan sebagai peredam, dengan mengurangi makan dan minum akan menjadi berkurang pula luapan berahi pelakunya dan hadis ini

<sup>33</sup>. Abdullah Bin Umar bin khattab adalah seorang sahabat Nabi dan merupakan periwayat hadis yang terkenal

<sup>34</sup>. Ibnu Mājah Abū Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Mājah*, (Dāru Ihya Al Kutubi Al 'Arobiah: Juz 2), P. 592.

<sup>35</sup>. Abū Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwini Ibnu Mājah, *Ensiklopedia Ḥadīs 8 Sunan Ibnu Mājah*, Penerjemah: Saifuddin Juhri (Jakarta: Almirah, 2013) Cet. Pertama, P. 328

<sup>36</sup>. Beliau seorang ulama besar mazhab Syafi'i, digelari dengan ketua para *Qadhi*, *Syaikh Al-Islām Hafidzh Al-Muthlak*, *Amīrul Mukminīn* dalam bidang ḥādīs dan di juluki Syihabuddin dengan nama panggilan (*kunyah*-nya) adalah Abu Al-Fadhil.

menganjurkan untuk meraih sarana yang dapat mengekang kejalangan pandangan mata dan memelihara kemaluan.<sup>37</sup>

### **Hadis- hadis Kebolehan Menikahi Wanita yang Subur**

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَعَفَّانٌ قَالَا حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>38</sup>

Telah menceritakan kepada kami Husain dan Affān berkata, Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah telah bercerita kepadaku Hafs bin Umar dari Anas bin Mālik berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam memerintahkan kita untuk menikah dan melarang dari membujang dengan larangan yang keras, dan Beliau Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Menikahlah dengan seorang wanita yang memiliki kasih sayang serta manghasilan banyak keturunan, karena sesungguhnya saya berlomba-lomba untuk saling memperbanyak umat dengan para Nabi pada hari kiamat." (HR. musnad Ahmad 12152)

### **Hadis yang Diriwayatkan Oleh Imam An-Nasa'i**

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَاتَزَوَّجُهَا فَتَهَاةٌ ثُمَّ أَنَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَاةٌ ثُمَّ أَنَاهُ الثَّلَاثَةَ فَتَهَاةٌ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ<sup>39</sup>

Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Hārūn, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Al Mustalim bin Sa'id dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: " Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian." (HR. An-Nasa'i 3175)<sup>40</sup>

### **Hadis yang Diriwayatkan Oleh Sunan Abū Dāwūd**

<sup>37</sup>. Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Syarah Bulug Al-Maram*, Pensyarah: Abdul Rasyid Aziz Salim, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007) Cet. Pertama, P. 238.

<sup>38</sup>. Abū Abdilah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbali Bin Hilal Bin Asad As-Syaibani, *Musnad Al Imām Ahmad Bin Hanbal*, (Mu'sasah Ar-Risalah, 2001) Cet. Pertama, P. 63.

<sup>39</sup>. Abu Abdurrohman Ahmad Bin Syu'aib Bin Ali Al-Kharasani, *As-Sunan As-Sugra Linnasa'i*, (Maktab Al-Matbu'at Al-Islamiah: Halab, 1407-1986), Juz 9, Cet. Kedua, P. 65.

<sup>40</sup>. Ahmad Bin Syu'aib Abū Abdurrahman An-Nasa'i, *Ensiklopedia Ḥadīṣ 7 Sunan An-Nasa'i*, Penerjemah: M. Khairul Huda, (Jakarta: Almahira, 2013), Cet. Pertama, P. 649

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَسَدٍ مَنصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَنْزَوُجَهَا قَالَ لَا تُمْ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَاؤُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمِ<sup>41</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Hārūn telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshūr bin Zādān, dari Manshūr bin Zādān dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian." (HR. Abū Dāwūd 1754)<sup>42</sup>

#### **Hadis yang Diriwayatkan Oleh Sunan Ibnu Mājah**

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكِحُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ<sup>43</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Humaid bin Kāsib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Hārītš Al Makhzumi dari Thalhah dari 'Atha dari Abū Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian menikah! Karena aku akan berbangga-banyakan umat dengan (adanya) kalian." (HR. Ibnu mājah 1853)<sup>44</sup>

#### **Penjelasan:**

Keempat hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw, menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur dan melarang untuk membujang bagi yang mampu menikah karena dengan banyaknya umat Nabi Muhammad saw, beliau bangga terhadap umat nabi yang lainnya di hari kiamat.<sup>45</sup>

Kata *al-walūd* di sini memiliki arti wanita yang banyak anaknya, yang demikian dapat diketahui pada anak gadis, dari keadaan keluarganya. Dan dari kata *Al-wadūd*

<sup>41</sup>. Abū Dawūd Sulaiman Bin Al-Asy'ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syadad Bin Amru Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abī Dawūd*, (Al-Maktabah Al-'Asriyah Syaiddan: Bairut) Juz 4, P. 220.

<sup>42</sup>. Abū Dawūd Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedia Hadīš 5, Sunan Abū Dāwūd*, Penerjemah: Muhammad Ghazali, (Jakarta: Almahira, 2013), Cet. Pertama, P. 421

<sup>43</sup>. Ibnu Mājah Abū Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Mājah*, (Dāru Ihya Al Kutub Al 'Arobiyah: Juz 2), P. 599

<sup>44</sup>. Abū Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwini Ibnu Mājah, *Ensiklopedia Hadīš 8 Sunan Ibnu Mājah*, Penerjemah: Saifuddin Juhri (Jakarta: Almira, 2013) Cet. Pertama, P. 331

<sup>45</sup>. Sohari Sahrani, *Hadīš Ahkām I*, (Institut Agama Islam Negeri Sulatan Maulana Hasanuddin Banten, 2007) P. 96.

memiliki arti, wanita yang penyayang, yang banyak memiliki sifat-sifat yang baik, budi pekertinya yang baik dan sayang kepada suami. Rasulullah menunjukkan dua kata ini saling berkaitan karena apabila seorang wanita hanya memiliki banyak anak tetapi tidak penyayang maka tentunya suami tidak senang, sebaliknya jika seorang wanita memiliki sifat penyayang tetapi tidak bisa memiliki banyak keturunan maka tidak bisa menghasilkan yang di pinta yaitu memperbanyak umat Nabi saw, dengan cara memperbanyak keturunan.<sup>46</sup> maka penulis mengetahui bahwa rasul menunjuk dua kata ini harus bersamaan atau berdampingan tidak hanya *al-wadūd* akan tetapi harus *al-walūd* juga.

### **Pandangan Ulama terhadap Hadis-hadis yang Tidak Membolehkan Ber-KB**

#### ***Pandangan Imām An-Nawawi<sup>47</sup>***

Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab syarah *shāḥīḥ* muslim mengatakan jika seorang istri yang berstatus merdeka mengizinkan ‘*azl*, maka hal itu tidak haram dan jika seorang istri tidak mengizinkannya, maka ada dua pendapat. Menurut pendapat yang shahih hal itu hukumnya haram. Adapun pendapat Al-Kasani dan Al-Hanafi<sup>48</sup> mengatakan makruh hukumnya seorang suami melakukan ‘*azl* terhadap istrinya yang berstatus merdeka tanpa seizinnya, tetapi jika ‘*azl* dilakukan atas seizin istrinya yang merdeka maka hukumnya tidak makruh, karena ia sudah setuju atas haknya yang berkurang.<sup>49</sup>

#### ***Pandangan Imām Ahmad bin Hanbal<sup>50</sup>***

<sup>46</sup>. Muhammad Asyraf Bin Amir Bin Ali Bin Haidar, Abu Abdurrohman Syaraf Al-Haq As-Sodiqi, *Aunul Ma’budsyarah Sunan Abī Dāwūd*, (Dārul Kutub Al-Ilmiyah: Bairūt, 1415 H.) Juz 13, Cet. Kedua, P. 33.

<sup>47</sup> Beliau adalah yahya bin syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy beliau dilahirkan pada bulan muharam tahun 631 H. Di nawa, sebuah kampung di daerah damasyq (damaskus) yang sekarang dinamakan ibu kota suriah. Beliau adalah seorang yang zuhud, wara’ dan bertaqwa. Beliau sederhana *qana’ah* dan berwibawa. Beliau juga meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal salah satunya di bidang hadis dalam kitab *Arba’in*, *riyadhush shalihin*, *Al-Minhaj* (syarah shahih muslim), *At-Taqrib wat tasir fi Ma’rifat sunan Al-Basyirin Nadzir*.

<sup>48</sup> Nama Aslinya Nu’man Bin Tsabit Bin Marzuban Kunyahnya Adalah Abu Hanifah. Ia Adalah Putra Dari Keluarga Persia (Bukan Orang Arab) Asalnya Dari Kota Kabul (Ibu Afganistan Sekarang), Beliau Berguru Kepada Tokoh Tabi’in, Atha Bin Abi Rabah Yang Merupakan Ulama Terbaik Di Kota Mekah. Beliau Lahir Pada Tahun 699 M. Dan Wafat Pada Tahun 150 H.

<sup>49</sup> Syaikh Hafizh Ali Syu’aisyi, *Tuhfatul ‘Arus Wa Bahjatu An-Nufus* (Jakarta: Maktabah Al-Imam, 2003), Cet. Ketiga, P. 194.

<sup>50</sup> Beliau adalah salah satu mazhab yang banyak diikuti dan masih eksis hingga hari ini. Tokoh pendirinya bernama Imam Ahmad bin Hanbal beliau lahir di bagdad pada bulan robuul awal tahun 164 H. Pada nasabnya ia bernama ahmad bin muhammad bin hanbal bin hilal dari kalangan bani syaiban, salah

Menurut Imam Ahmad Bin Hanbal ‘*azl* itu tidak boleh dilakukan terhadap perempuan yang merdeka kecuali dengan seizinnya, berbeda dengan budak yang ia miliki itu boleh melakukan ‘*azl* terhadapnya tanpa seizin budak tersebut.<sup>51</sup>

### ***Pandangan Imām Mālik***<sup>52</sup>

Menurut Imām Mālik seorang suami tidak boleh melakukan ‘*azl* terhadap istrinya yang bersetatus wanita merdeka kecuali atas seizin sang istri. Meski demikian seorang laki-laki boleh melakukan ‘*azl* terhadap hamba sahaya tanpa harus meminta izin terlebih dahulu.<sup>53</sup> Akan tetapi jika budak tersebut milik orang lain maka tidak boleh melakukan ‘*azl* terhadapnya kecuali dengan seizin pemiliknya.<sup>54</sup>

### ***Pandangan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin***<sup>55</sup>

Menurut Syekh Muhammad bin Shālih hal yang benar adalah diharamkan jika suami mencabut kemaluannya sebelum istri *inzal* (orgasme) karena yang demikian itu membuat kenikmatan istri menjadi hilang, dan ia tidak mendapatkan kesempurnaan menikmati hubungan tersebut. Bahkan bisa jadi itu membahayakannya karena air menjadi tertahan keluarnya lalu tidak jadi keluar karena jima nya sudah selesai.<sup>56</sup>

### ***Pandangan Abū A’la al-Maududi***<sup>57</sup>

satu kabilah di arab. Nama Ahmad bin Hanbal ini disandarkan pada kakeknya, para periwayat hadis banyak sekali tercatat pernah tinggal atau setidaknya pernah singgah di bagdad para tokoh ulama ini diabadikan oleh al-khatib al-Baghdadi dalam tarikh baghdad, oleh karena itu Ahmad bin Hanbal begitu terpengaruh oleh mereka, dan nantinya merupakan salah satu kalangan *ahlul hadis* terkemuka. Berkat ketekunannya mengumpulkan hadis, Ahmad bin Hanbal memiliki hafalan hadis yang banyak sekali ini membuatnya sangat kompeten dalam periwayatan hadis, dan segera menjadi salah satu tokoh terkemuka di bidang tersebut.

<sup>51</sup> Imam Abū Dawūd, *Masail Imām Ahmad*, Penerjemah: Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015) Cet. Pertama, P. 402

<sup>52</sup> Beliau adalah Malik bin Anas salah seorang ulama yang memiliki jasa besar dalam perkembangan dan pembukuan hadis beliau adalah imam besar yang berasal dari Kota Madinah dan beliau orang pertama yang membukukan hadis dalam kitabnya *al-Muwattho*, beliau dilahirkan di Kota Madinah pada 93 H. Dan wafat pada tahun 179 H./795 M. Di Kota Madinah pada usia 85 tahun.

<sup>53</sup> Imam Al-Baghawi, *Syarah As-Sunah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet. Pertama, P. 453

<sup>54</sup> Imām Mālik Bin Anas, *Al-muwatho Imam ma>lik*, (Jakrta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Kelima, P. 845

<sup>55</sup> Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Shālih Al-Utšamin, Al-Wahabi, At-Tamimi. Beliau dilahirkan di Kota ‘unaizah pada tanggal 27 ramadhan tahun 1347, beliau belajar kepada syaikh Abdurrahman bin Naasir As Sa’di yang beliau anggap sebagai syaikh pertamanya beliau bermulazamah berbagai Ilmu diantaranya adalah ḥadīṣ dan musthalah ḥadīṣ

<sup>56</sup> Farid Nu’man Hasan, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), Cet. Pertama, P. 179

<sup>57</sup> Beliau adalah tokoh revolusioner Islam asal Pakistan, beliau adalah figur penting dalam kebangkitan Islam pada abad ke 20 dikenal sebagai salah satu tokoh muslim besar di bidang jurnalisme, akidah dan filosofi politik Islam. Beliau lahir pada tanggal 25 septeber 1903 di Kota Aurangabad di

Menurut beliau, ber-KB tidak diperbolehkan karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan.<sup>58</sup> sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 31 yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar”.<sup>59</sup>

### ***Pandangan Abd Rasyid Salim***

Menurut abd rasyid salim bahwa ‘*azl* tidak diperbolehkan tatkal wanita hanya dipakai sebagai pelampiasan seks, akan tetapi jika ‘*azl* itu dimaksudkan untuk menjarangkan keturunan atau mengatur keturunan maka hal itu diperbolehkan selama suami istri sama-sama menikamati dan sama-sama orgasme.<sup>60</sup>

### **Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Program Keluarga Berencana**

Ada beberapa fatwa MUI menjelaskan tentang program Keluarga Berencana diantaranya adalah:

1. Keluarga berencana adalah ikhtiar atau usaha manusia mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak lawan hukum Agama, undang-undang Negara dan Moral Pancasila, demi mendapat kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya.
2. Ajaran Islam membenarkan pelaksanaan Keluarga Berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan shalih.
3. Pelaksanaan Keluarga Berencana termasuk pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi yang biasa di singkat menjadi (KIE) hendaknya didasarkan atas

---

wilayah Haidar abad (India) ia juga berasal dari keluarga syarif (keturunan Nabi) beliau adalah sosok yang tidak pernah puas dengan satu Ilmu tertentu di usianya yan sangat muda beliau telah bersentuhan dengan berbagai disiplin ilmu, beliau telah belajar berbagai ilmu salah satunya adalah shamail al-Tirmidzi dalam bidang hadis

<sup>58</sup> Emilia Sari, Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis, *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 6. No. 1, 2019. P. 68.

<sup>59</sup> Departemen agama RI Al-Hikmah Alquran dan terjemahnya, 2010 QS. Al-Isra ayat 31,

<sup>60</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Bulugul Maram*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007) Cet. Pertama, P. 50-51

- kesadaran dan suka rela dengan mempertimbangkan faktor Agama dan adat istiadat yang ditempuh dengan sifat insani.
4. Pelaksanaan program Keluarga Berencana hendaknya menggunakan cara kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum syari'at Islam dan disepakati oleh suami istri.
  5. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan Keluarga Berencana dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis wanita, jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis laki-laki dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.
  6. Melakukan vasectomi (usaha mengikat atau memotong saluran benih pria (vasdeferens), sehingga pria itu tidak dapat menghamili istrinya) bertentangan dengan hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan darurat seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari ibu atau bapak terhadap anak keturunannya yang akan lahir, atau terancamnya jiwa ibu bila ia mengandung atau melahirkan lagi.
  7. Menganjurkan kepada pemerintah untuk melarang adanya pelaksanaan vasectomi, tubectomi dan aborsi bagi Umat Islam, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi yang ada kemungkinan dipergunakan untuk perbuatan maksiat.
  8. Untuk memantapkan progra Keluarga berencana khususnya menggunakan alat kontrasepsi, hendaknya pada setiap klinik dilengkapi dengan tenaga kerja yang memahami ajaran Agama Islam.
  9. Menganjurkan kepada Umat Islam untuk meningkatkan pembentukan keluarga yang sejahtera dan bahagia penuh sakinah, mawadah dan rahmah agar tercapai keberhasilan dan pembinaan anak yang sehat, cerdas, terampil dan shalih.<sup>61</sup>

### **Analisis Penulis terhadap Hadis Ber-KB**

Menurut penulis pendapat yang diunggulkan dalam permasalahan ini ialah pendapat yang membolehkan be-KB karena berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Jika dilihat dari segi individu, mungkin tidak perlu melakukan KB tetapi jika di lihat dari segi kepentingan keluarga dan masyarakat mungkin masih di perlukan anjuran ber-KB

---

<sup>61</sup> Himpunan Fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia) Departemen Agama RI 2003.

dengan berbagai alasan-alasan tertentu, dan orang-orang yang bersangkutan hendaklah mempertimbangkannya jika ingin melakukan program keluarga berencana.

Hadis ‘*azl* sebagai landasan kebolehan melakukan KB adalah sebuah keniscayaan bahwa hal tersebut memiliki dalil dan hujjah. Berdasarkan pendapat para ulama, kiranya hukum ‘*azl* tidak dapat dipukul rata secara keseluruhan. Ada atau tidak adanya ‘*illat* dalam sebuah perkara tentu akan berpengaruh pula pada hukum perkara tersebut.<sup>62</sup>

Kehidupan rumah tangga seyogyanya berjalan harmonis dan saling mendukung di antara kedua belah pihak (suami dan istri). Jika keduanya berjalan seiringan dan bergandengan tangan maka tujuan ini akan terlaksana dengan baik. Dengan demikian, saling rida adalah kunci bagi keharmonisan tersebut.

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُسَاوِرِ الْحَمِيرِيِّ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

*Telah menceritakan kepada kami Washil bin Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Abdullah bin Abdurrahman, Abū Nadlr dari Musawir Al Himyari dari ibunya dari Umu Salamah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Wanita manapun yang meninggal dan suaminya dalam keadaan ridha (kepadanya), niscaya dia masuk surga."* (HR. Tirmidzi- 1081)

Hadis di atas dapat dipahami bahwa ketika suami maupun istri berperilaku baik dan membuat keduanya saling meridhai, maka surga menjadi jaminan keduanya. Karena pada dasarnya, keridhaan bukanlah hak prerogatif suami semata. Jika demikian, maka atas dasar Hadisini pula, ‘*azl* yang tidak diizinkan istri tentu bukanlah hal yang dibenarkan. Dalam hal ini, “izin atau tidak diizinkan” menjadi ‘*illat* terhadap ketentuan hukum ‘*azl*.

<sup>62</sup> الحكم يدور مع علة وجودا وعدمها

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdir Razzaq, Abu Hafis Usamah Bin Kamal Bin, *Panduan Nikah Dari A Sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006)
- Al-‘izazy, Yusuf Adil, *Panduan Lengkap Kehamilan Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2011) cet. Kedua, p. 105.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar, *Syarah Bulugul Maram*, Pensyarah: Abdul Rasyid Aziz Salim, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007) Cet. Pertama
- Al-Baghawi, Imam, *Syarah As-Sunah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet. Pertama
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits 2, Shahih Al-Bukhari 2*, Penerjemah: Subhan Abdullah, (Jakarta: Almahira, 2012), Cet. Pertama
- Al-Kharasani, Abu Abdurrohman Ahmad Bin Syu’aib Bin Ali, *As-Sunan As-Sugra Linnasa’i*, (halab: Maktab Al-Matbu’at Al-Islamiah, 1407-1986), Juz 9, Cet. Kedua
- Al-Madani, Malik Bin Anas Bin Malik Bin ‘Amir Al-Asbahi, *Muwattho Imam ma’lik*, (Penerbit: Daru Ihya At-Turosi Al-‘Arabi, 1985), Juz Pertama
- Al-Qozwini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, (Daru Ihya Al Kutub Al ‘Arobiah: Juz 2)
- Anas, Imam ma’lik Bin, *Al-muwattho Imam ma’lik*, (Jakrta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Kelima
- An-Naisaburi, Muslim Bin Al-Hajaj Abu Hasan Al-Qusairy, *Musnad Sohihul Mukhtasor*, (Daru Ihya At-tarosi Al-‘Arobi) Juz: 5
- An-Naisaburi, Muslim Bin Al-Hajaj Al-Qusayri, *Eniklopedia Hadits 3, Shahih Muslim 1*, Penerjemah Ferdinand Hasmand, (Jakarta: Almahira, 2012), Cet. P 690
- An-Nasa’i, Ahmad Bin Syu’aib Abu Abdurrahman, *Ensiklopedia Hadis 7 Sunan An-Nasa’i*, Penerjemah: M. Khairul Huda, (Jakarta: Almahira, 2013), Cet. Pertama, P. 649
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’ats Al-Azdi, *Ensiklopedia Hadits 5, Sunan Abu Dawud*, Penerjemah: Muhammad Ghazali Dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), Cet. Pertama
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syadad Bin Amru Al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut: Al-Maktabah Al-‘Asriyah Syaiddan) Juz 4

- As-Sodiqi, Muhammad Asyrof Bin Amir Bin Ali Bin Haidar, Abu Abdurrohman Syarof Al-Haq, *Aunul Ma'budsyarah Sunan Abi Dawud*, (Darul Kutub Al-Ilmiah: Bairut, 1415 H.) Juz 13, Cet. Kedua
- As-Syaibani, Abu Abdilah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbali Bin Hilal Bin Asad, *Musnad Al Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Mu'sasah Ar-Risalah, 2001) Cet. Pertama
- Dawud, Imam Abu, *Masail Imam Ahmad*, Penerjemah: Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015) Cet. Pertama
- Departemen agama RI Al-Hikmah Alquran dan terjemahnya, 2010
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) Cet. Kelima P. 309.
- Hasan, Farid Nu'man, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), Cet. Pertama
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ketiga
- Himpunan Fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia) Departemen Agama RI 2003.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwini, *Ensiklopedia Hadis 8 Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah: Saifuddin Juhri (Jakarta: Almira, 2013) Cet. Pertama
- Istiadah, *Kemandirian Dalam Keterpaksaan Tinjauan Makna Fenomologis Keluarga Berencana bagi perempuan Temas*, cet.2 (UIN-Maliki Pres 2012)
- Ja'fi, Muhammad Bin Simail Abu Abdillah Al-Bukhori, *Jamiul Musnad Sohihul Mukhtasor*, (Daru Tuqonnajah, 1422 H.), Cet. Pertama
- Kamus Besar Bahasa Arab*, cet. Pertama (Yogyakarta, Pustaka Widyatama: 2013)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi ketiga (Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka: 2000)
- Madani, Yusuf, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), Cet. Pertama, P. 167.
- Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah berbagai kasus yang dihadapi hukum islam masa kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) cet. keempat
- Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Al-Fiqhiyah Al-hadisiyah*, (Bandung: Segi Arsy 2009), Cet. Pertama
- Maulana, Mirza, *Cara Cerdas Menghadapi Kehamilan Dan Mengasuh Bayi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group), Cet. Keempat, P. 15

- Nadesul, Handrawan, *Kiat Sehat Pranikah*, (jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009) cet. Pertama
- Nuraini, Winda, “Tinjauan Qaidah Fiqhiyah Tentang Sterilisasi dan Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam,” Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam “IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten”, 2007.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, penerjemah wahid Ahmadi (surakarta: Era Intermedia, 2003). Cet. Ketiga, P. 284
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni Libni Qudamah*, (Kairo: Maktabah Kohiro, 1968) Juz 10,
- Rahayu, Sri Noor Verawaty Dan Liswidyawati, *Merawat Dan Menjaga Kesehatan Seksual Wanita*, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2012) Cet. Pertama
- Rohim, Sabrur, Argumen Kluarga Berencana, *Al-Hakam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Vol.1, Nomor 2, 2016
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) Cet. Pertama
- Sahrani, Sohari, *Hadis Ahkam I*, (Institut Agama Islam Negeri Sulatan Maulana Hasanuddin Banten, 2007) P. 96.
- Sari, Emilia, Keluarga Berencana Persfektif Ulama Hadis, *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 6. No. 1, 2019.
- Shidiq, Sapiudin, *Fiqih kontemporer*, (jakarta, PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016) cet. Pertama
- Shihab, M. Quraish, *M. Quraish shihab menjawab 101 soal perempuan yang patut anda ketahui*, (jakarta: lentera hati, 2010), cet. Pertama
- Sulaemang. Al-‘Azl (Senggama Terputus) Dalam Persfektif Hadis. *Dalam jurnal Al-Izzah*. Vol. 10 No. 2, November 2015
- Syu’aisyi, Syaikh Hafizh Ali, *Tuhfatul ‘Arus Wa Bahjatu An-Nufus* (Jakarta: Maktabah Al-Imam, 2003), Cet. Ketiga
- Taufiq, Amal Adanan, *Islam Dan Tantangan Modernitas Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung, Januari 1996) cet. VI,